

# LAPORAN TASK FORCE CADANGAN KONVENSIONAL

---

ACTUARY SUMMIT  
YOGYAKARTA, 20 APRIL 2017



# TASK FORCE

## CADANGAN KONVENSIONAL

---

Koordinator: Riana Sinaga, FSAI  
Ketua: Nanang Suryana, FSAI

Anggota: 1. Liestya Sulaeman, FSAI  
2. Mijanna, FSAI  
3. Cunardi Tju, FSAI  
4. Novi Andra, FSAI  
5. Reza Henganing, FSAI  
6. Rarindra, FSAI  
7. Apriyadi Zuna, FSAI  
8. Kukuh Prio Sembodo, FSAI



# MAKSUD DAN TUJUAN

---

1. Memberikan masukan kepada OJK tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. Terdapat 2 peraturan yang sedang disiapkan OJK:
  - a. RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
  - b. RSEOJK Nomor: ..../SEOJK.05.2016 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



# RAPAT DAN PERTEMUAN

---

No.	Tanggal	Tempat
1.	21 Sep 2016	Padma Radya Aktuaria
<i>Komunikasi dan koordinasi untuk menyampaikan usulan dan tanggapan dilakukan via email dan beberapa kali pertemuan informal.</i>		
2.	10-11 Okt 2016	BRI Life
3.	12, 24 Okt 2016	OJK



# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
1.	<p><u>Pasal 1 Butir 8:</u> Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disingkat PAYDI adalah produk asuransi yang selain memberikan proteksi, juga memberikan hasil investasi yang mengacu pada hasil investasi pasar baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.</p>	<p><u>Pasal 1 Butir 7:</u> Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi <u>dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi</u> baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.</p>

# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
2.	<p>Pasal 24 Ayat (1): Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ...</li><li>b. ...</li><li>c. ...</li><li>d. ...</li></ul>	<p><u>Pasal 20 Ayat (1):</u> Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ...</li><li>b. ...</li><li>c. ...</li><li>d. ...</li><li>e. cadangan atas risiko bencana (<i>catastrophic reserve</i>).</li></ul>



# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
3.	<u>Pasal 24 Ayat (3):</u> Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani ( <i>unexpired risk reserve</i> ) termasuk cadangan atas risiko bencana ( <i>catastrophic reserve</i> ).	<u>Pasal 20 Ayat (3):</u> Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani ( <i>unexpired risk reserve</i> ).

# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
4.	<p><u>Pasal 24 Ayat (4)</u> Cadangan atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi;</li><li>b. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI; dan</li><li>c. cadangan atas manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI.</li></ul>	<p><u>Pasal 20 Ayat (4):</u> Cadangan atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. cadangan akumulasi dana untuk produk PAYDI yang tidak digaransi;</li><li>b. cadangan atas unsur investasi untuk produk PAYDI yang digaransi;</li><li>c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI.</li></ul>



# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
5.	<p><u>Pasal 24 Ayat (6):</u> Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi cadangan klaim dalam proses penyelesaian, cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not reported atau IBNR), dan cadangan klaim yang pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.</p>	<p><u>Pasal 20 Ayat (6):</u> Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. cadangan klaim dalam proses penyelesaian,</li><li>b. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not reported atau IBNR), dan</li><li>c. cadangan klaim atas <u>klaim yang telah disetujui</u> dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.</li></ul>



# RPOJK Nomor: ..../POJK.05/2015

No.	RPOJK No: .../POJK.05/2015	POJK No: 71/POJK.05/2016
6.		<u>Pasal 20 Ayat (7):</u> Cadangan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progres dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2016 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

## 1. Cadangan Premi:

dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dari pengeluaran dan penerimaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada level Perusahaan.



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progress dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2015 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

## 2. Cadangan atas PAYDI:

- a. cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi,
- b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi,
- c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI:
  - i. yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu,
  - ii. yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis dan/ atau menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progres dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2015 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

## 3. CARYBD:

Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat CARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungan di masa depan yang timbul dari polis-polis yang aktif pada tanggal pembentukan cadangan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungan.



## RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progres dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2016 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

### 4. Cadangan Klaim:

- a. ...
- b. Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuaria yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim 3 tahun terakhir, berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi dan biaya-biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.
- c. ...



## RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progres dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2016 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

### 4. Cadangan Klaim:

- a. ...
- b. ...
- c. Cadangan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus dihitung sebagai Nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan di masa yang akan datang berikut biaya penanganan klaimnya (cadangan klaim anuitas).



## RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

---

Progres dari RSEOJK No: ..../POJK.05/2015 menjadi RSEOJK No: ..../POJK.05/2016-17:

### 5. Cadangan atas Risiko Bencana:

Cadangan atas risiko katastrof dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko katastrof (faktor risiko katastrof).





# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
1.	Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.	<p><i>Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi adalah sebesar tingkat imbal hasil (yield) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal perhitungan.</i></p> <p><u>Catatan:</u> <i>Kami mengusulkan hal ini agar selaras dengan valuasi aset yang menggunakan marked to market.</i></p>



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
2.	Asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5%.	<i>Point ini kami usulkan untuk dihapus.</i>
3.	Untuk polis dengan denominasi rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (yield) surat berharga mengacu kepada kurva imbal hasil (yield curve) yang dipublikasikan oleh IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.	<i>Kata "rata-rata" kami usulkan dihapus. Pun demikian untuk polis dengan denominasi selain rupiah.</i>

# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
4.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/ mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (inforce).	<i>Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/ <u>mendekati arus kas yang diperhitungkan</u> atau yang sesuai/ mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (in-force).</i>



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
5.	untuk asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.	<p><i>Asumsi inflasi mempertimbangkan pengalaman di Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir dan mencerminkan asumsi yang selaras dengan asumsi tingkat diskonto.</i></p> <p><u>Catatan:</u> <i>Asumsi tingkat diskonto (yaitu dari yield bond) secara tidak langsung mencerminkan ekspektasi tingkat inflasi di masa yad dari perspektif terkini/ pada tanggal valuasi. Oleh sebab itu sebaiknya tingkat inflasi diselaraskan dengan pergerakan tingkat diskonto.</i></p>



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
6.	CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP;	<i>CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP <u>dengan penambahan cadangan atas biaya pemeliharaan dan biaya penanganan klaim sampai sisa masa pertanggungan.</u></i>



# RSEOJK Nomor: ..../POJK.05/2017

No.	RSEOJK No: .../POJK.05/2017	USULAN PAI
7.	Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) terkini atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuaria yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan <u>pelaporan klaim 3 tahun terakhir</u> , berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi dan biaya-biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.	<i>... <u>(atau paling sedikit 1 tahun untuk jenis klaim yang mencapai pengembangan klaim ultimate kurang dari 1 tahun)</u>, berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi dan biaya-biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.</i>

# TERIMA KASIH...!

---

ACTUARY SUMMIT  
YOGYAKARTA, 20 APRIL 2017

